

# Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan

Dadan Herdiana<sup>1</sup> Dian Ekawati<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [dosen02088@unpam.ac.id](mailto:dosen02088@unpam.ac.id)<sup>1</sup> [Diane.lady39@gmail.com](mailto:Diane.lady39@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## INTRODUCTION

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>1</sup>. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah<sup>2</sup>. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, selanjutnya pasca kemerdekaan Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana aturan ini dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama muslim. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dengan adanya kata “kekal” dalam pengertian tersebut berarti perkawinan pada dasarnya diharapkan tidak akan pernah bubar dan dapat berlangsung selamanya”.

Keabsahan status perkawinan sebagai ikatan lahir bathin telah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>1</sup> Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II. 2021, hlm. 62.

<sup>2</sup> P.M. Marzuki, Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 137.

mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Subekti mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama<sup>3</sup>. Namun, bagaimana kepastian hukum pernikahan beda agama pasca terbitnya Sema Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan?. Analogis pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya sangat mungkin terjadi perkawinan beda agama mengingat kondisi Indonesia yang sangat plural. Kepastian hukum dilihat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia, antara lain dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, demikian juga dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Pada kedua putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menunjukkan semakin kuat alasan hukum apabila perkawinan beda agama di Indonesia tidak diizinkan sepanjang agama masing-masing para pihak tidak mengizinkannya. Tetapi berbeda dengan Marzuki yang berpendapat bahwa kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Artinya Kepastian hukum mengenai pernikahan beda agama memerlukan kepastian hukum.

Fatwa MUI terhubung dengan agama Islam dalam perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan penentangan yang keras terhadap praktik tersebut. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, perkawinan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah. Islam melarang wali nikah untuk menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama, namun mengizinkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hubungan kewalian terputus antara orang Islam dan kafir. Aturan ini juga diperkuat oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan larangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Oleh karena itu, para ulama dan Fatwa MUI menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dalam konteks agama Islam. Selaras dengan ajaran kepercayaan Kristen, terutama berdasarkan Perjanjian Lama, perkawinan beda agama tidak diinginkan. Alasan di balik larangan ini adalah kekhawatiran bahwa pasangan yang tidak seiman akan mempengaruhi keyakinan dan ibadah kepada Allah Israel. Ayat-ayat dalam Alkitab, seperti Ezra 9-10, Nehemia 13:23-29, dan Maleakhi 2:10, menegaskan pentingnya menjaga kesetiaan dan menghindari pernikahan dengan orang yang tidak seiman. Dalam pandangan ini, persatuan antara kebenaran dan kedurhakaan, atau terang dan gelap, dianggap tidak mungkin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran kepercayaan Kristen pun perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Meskipun demikian halnya namun tidak berarti perkawinan beda agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.

<sup>3</sup> R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23

Kenyataannya, adanya penafsiran hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim. Namun secara empiris bahwa Putusan Imam Supriyadi yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama menjadi kontroversial dan kemungkinan akan mendapat teguran dari Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama masih sangat kompleks dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dalam konteks hukum di Indonesia. Keputusan hakim Imam Supriyadi mengabulkan permohonan pernikahan tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap kepastian hukum dan kewajiban negara dalam mencatat perkawinan<sup>4</sup>. Selaras dengan Penetapan Pengadilan yang mengabulkan adalah Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menetapkan dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Surabaya. Hakim berpendapat bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan, dan perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya, fenomena perkawinan beda agama di Indonesia masih wajar saja terjadi karena manusia tidak lepas dari keinginan dan kehendak pribadi, meskipun itu dibatasi secara moral, etika dan/atau agama. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba paspasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.<sup>5</sup> Tentu secara sosiologis menjadi masalah ketaatan warga negara Indonesia terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan fenomena dan teori gap diatas, maka peneliti akan mengkaji Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan dari judul "Pengaturan dan Implementasi Pemberian Hak Atas Upah Proses dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan".

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Qualitatif Research) dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial.<sup>51</sup> pendekatan yuridis normative sebagai dasar pengambilan keputusan kepastian hukum tentang perkawinan beda agama dalam upaya pencatatan perkawinan di Indonesia. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian mix. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan yang dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran alur konseptual, meneliti kata-kata isi dalam peraturan, pernyataan secara tersier yang terinci dari pandangan literasi peristiwa perkawinan beda agama yang tercatat.

## RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

### Research Results

#### Pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia

Pada prinsipnya perkawinan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan

<sup>4</sup> Amir Baihaqi, 2020 Pengadilan Negari Surabaya/detikcom/ Senin 10

yang sah mengandung arti yakni perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan turunan dari ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka syarat-syarat sah perkawinan adalah:

1. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini berarti bahwa setiap agama atau kepercayaan memiliki ketentuan hukum yang berlaku untuk perkawinan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Ini berarti bahwa kedua belah pihak yang akan menikah harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun, mereka perlu mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua mereka sebelum dapat menikah.
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun. Ini berarti bahwa seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah, baik sebagai pria maupun wanita.
5. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang perkawinan tertentu dalam konteks ini. Namun, perlu dicatat bahwa ada batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain syarat-syarat tersebut juga terdapat sejumlah larangan dalam perkawinan yang harus diperhatikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas mengacu pada perkawinan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah langsung seperti perkawinan antara orang tua dan anak, kakek nenek dengan cucu, atau perkawinan antara saudara kandung. Hal ini umumnya dilarang karena dapat menyebabkan masalah genetik dan risiko kelainan bawaan pada keturunan.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping merujuk pada perkawinan antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara dari orang tua, atau antara seseorang dengan saudara dari nenek. Praktik ini juga dilarang karena meningkatkan risiko kelainan genetik dan masalah kesehatan pada keturunan.
3. Berhubungan semenda melibatkan perkawinan antara mertua dan menantu, anak tiri dan ibu/bapak tiri. Meskipun tidak ada hubungan darah langsung, hal ini juga sering dilarang karena pertimbangan etika dan kestabilan keluarga.
4. Berhubungan susuan terjadi ketika anggota keluarga memiliki hubungan susuan melalui pemberian ASI atau pengasuhan bersama. Ini termasuk perkawinan antara orang tua susuan dan anak susuan, saudara susuan, atau bibi/paman susuan. Dalam beberapa kasus, hal ini dilarang karena dianggap memiliki ikatan keluarga yang sama seperti hubungan darah.



5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri terjadi ketika seorang suami menikahi saudara kandung atau memiliki hubungan keluarga dengan istri atau kerabat istri. Praktik ini dapat dilarang dalam beberapa agama atau budaya karena dianggap tidak etis atau melanggar norma sosial.
6. Mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain berarti ada batasan hukum atau aturan agama yang melarang perkawinan tertentu. Misalnya, beberapa agama melarang perkawinan antara anggota agama yang berbeda atau melarang perkawinan dengan anggota keluarga tertentu seperti sepupu dekat.

Ada beberapa jenis hubungan yang dilarang dalam perkawinan, baik karena alasan kesehatan genetik, etika, atau pertimbangan agama dan budaya. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan stabilitas keluarga serta menjaga norma sosial yang berlaku. Penting untuk memahami dan menghormati batasan-batasan ini saat mempertimbangkan perkawinan. Beberapa ketentuan lain yang mengatur tentang syarat perkawinan bagi priayang hendak poligami, mereka yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/atau status pekerjaan lain tidak diuraikan di sini, karena Penulis fokus pada permasalahan perkawinan beda agama. Hukum perkawinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengatur larangan perkawinan beda agama secara tegas. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" tampak sering dijadikan alasan yuridis larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Padahal, ketentuan tersebut pun tidak secara tegas menyatakandemikian, namun hanya dapat ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab suci masing-masing agama. Keabsahan suatu perkawinan harus disesuaikan terhadap ketentuan hukum setiap agama dan kepercayaan yang dikaji dengan undang-undang perkawinan. Maka dari itu sejak berlakunya undang-undang perkawinan maka upacara perkawinan berdasarkan hukum agama akan menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya perkawinan itu. Artinya apabila seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan yang memenuhi dari syarat seperti rukun nikah atau ijab kabul, atau seseorang yang beragama Kristen sudah melakukan pemberkatan dan ritual lainnya oleh pendeta atau pastur, maka suatu perkawinan tersebut dianggap sah menurut pandangan agama dan kepercayaannya<sup>5</sup>.

Tidak saja karena perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama dianggap sah, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara imperatif mengatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini merupakan kewajiban administratif bagi pihak yang melangsungkan perkawinan supaya secara administratif diketahui oleh negara. Selain ketentuan tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur bahwa "Suatu perkawinan yang dianggap sah apabila dilaksanakan di depan pegawai pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang menghadiri, dengan mengikuti prosedur dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing<sup>6</sup>". Dari ketentuan tersebut terlihat, hukum perkawinan tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama dan bahkan tidak mengaturnya. Artinya suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan melakukan perkawinan beda agama, sebaliknya apabila menurut hukum agamanya masing-masing melarang pelaksanaan perkawinan beda agama maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama tersebut karena menimbulkan perkawinan yang tidak sah

<sup>5</sup> Satriawan, I., Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, hlm.10.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 33.

sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berlandaskan pada aturan hukum agamanya, maka perkawinan tersebut otomatis dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan dan tidak mempunyai akibat dalam ikatan perkawinan sehingga ketentuan dalam undang-undang perkawinan bukan merupakan suatu permasalahan. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan termasuk pencatatan nya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum<sup>7</sup>. Dengan demikian perkawinan beda agama dimungkinkan apabila agama masing-masing pihak dalam perkawinan membolehkannya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya telah beberapa kali pengujian di Mahkamah Konstitusi, namun permohonan tersebut tidak pernah dikabulkan. Sejauh ini Mahkamah Konstitusi masih menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak konstitusional.

1. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam legal reasoning hakim konstitusi pada poin 3.12, hakim berpendapat bahwa: [3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sah nya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sah nya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.
2. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Dalam legal reasoning hakim konstitusi pada poin 3.12.5, hakim berpendapat bahwa: [3.12.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan

<sup>7</sup> Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II. 2021, hlm. 62.

tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara<sup>8</sup>.

3. Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Dalam legal reasoning hakim konstitusi pada poin 3.21.3, paragraf kedua hakim berpendapat bahwa: Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan berarti menghambatataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masingorang untuk memilih, menganut, dan meyakinkannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>.

Berdasarkan ketiga putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka sah nya perkawinan tetap dikembalikan pada keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing para pihak dalam perkawinan, sehingga ketentuan-ketentuan dalam norma agama tetap menjadi acuan dalam melangsungkan perkawinan yang sah. Larangan perkawinan beda agama di Indonesia khususnya yang beragama Islam kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf c, mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita tidak beragama Islam. Demikian dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaulmu'tamad, adalah haram dan tidak sah<sup>10</sup>.

Sementara Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahlu kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram<sup>11</sup>. Dengan demikian, dari persepektif hukum Islam, menikah dengan pasangan beda agama jelas merupakan pernikahan yang terlarang. Namun fakta sosiologis perkawinan tampak tidak selalu sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, apalagi bila perkawinan beda agama tersebut ternyata dilaksanakan berdasarkan izin perkawinan beda agama yang diberikan oleh Pengadilan. Sekalipun perkawinan beda agama masih menjadi polemik, sehingga perkawinan beda agama dalam pelaksanaannya relatif sulit. Akan tetapi, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, hlm. 152.

<sup>9</sup> Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022*, hlm. 628.

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005*, hlm. 477

<sup>11</sup> Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22.1, 2020, hlm.56.

<sup>12</sup> Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Al- Risalah* 14.02, 2018, hlm. 301.

Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non-muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum Islam, dengan pencatatan oleh kantor urusan agama (KUA), sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam. Polemik perkawinan beda agama memang terus terjadi, terlebih ketika beberapa penetapan pengadilan ternyata memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perkawinan beda agama secara khusus salah satu pihaknya beragama Islam. Jika dilihat dari segi kepastian hukum, maka penetapan yang demikian itu melanggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan keabsahan perkawinan yang harus dilaksanakan menurut hukum agama. Pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda Agama dan kepercayaannya. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung ini menutup adanya pernikahan beda agama dan dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama di pengadilan. Karena perkawinan beda agama tentunya mempengaruhi hukum keluarga yang berlaku, ketika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka dapat menyebabkan salah satu pihak terhalang haknya seperti dalam memperoleh warisan.

### **Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan**

Melihat banyaknya perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan perkawinan beda agama di Indonesia maka sesungguhnya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena pengadilan tidak menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen. Sebagai hukum yang mengikat umum maka setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan diajukannya uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, seolah membuka kembali file perdebatan yang telah berlangsung beberapa puluh tahun lalu. Bahkan belakangan, larangan perkawinan beda agama di Indonesia sebagai dalam Undang-Undang Perkawinan di konfrontir dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beragam upaya seperti penafsiran terhadap pasal-pasal kunci Undang-Undang Perkawinan dan berbagai diskursus ilmiah tentang perkawinan beda agama di Indonesia sudah kerap dilakukan. Upaya tersebut tidak cukup memberikan kepastian hukum. Kondisi ini mengharuskan negara/pemerintah segera bertindak tegas membuat produk legislasi dan atau produk regulasi baru. Sekali lagi, bahwa pemerintah diharapkan segera menciptakan kepastian hukum perkawinan beda agama, sehingga mampu menjawab kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023*, hlm 1



Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Diktum bersifat deklaratif dalam konteks penetapan pengadilan berarti bahwa mereka hanya berisi penegasan atau pernyataan hukum tentang hal yang diminta. Dalam hal ini, diktum tidak memberikan hukuman atau sanksi tertentu, tetapi hanya menyatakan status atau hak-hak yang berlaku.
2. Prinsip yang berlaku dalam penetapan pengadilan adalah tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir, yang mengandung hukuman, terhadap siapapun. Dalam penetapan pengadilan, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan, bukan memberikan hukuman. Oleh karena itu, pengadilan tidak berwenang memberikan hukuman melalui diktum dalam penetapannya.
3. Dalam penetapan pengadilan, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif. Amar konstitutif adalah ketentuan atau keputusan yang menciptakan suatu keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada. Dalam konteks penetapan pengadilan, diktum hanya berfungsi untuk menyatakan keputusan atau penegasan hukum yang berlaku, bukan untuk menciptakan keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada<sup>14</sup>.

Dalam penetapan pengadilan, diktum bersifat deklaratif dan hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Selain itu, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan dalam proses pengadilan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.<sup>68</sup> Dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa: Pertama, Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kedua, Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dari itu putusan pengadilan/penetapan pengadilan memang seharusnya menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Alasan dan dasar putusan atau penetapan disebut sebagai pertimbangan atau pertimbangan hakim. Pertimbangan (considerans) merupakan dasar putusan yang memuat pertimbangan dari putusan serta alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif.<sup>69</sup> Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur secara proporsional, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada

<sup>14</sup> Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11.3, 2018, hlm. 371.

kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada<sup>15</sup>.

Kepastian hukum cenderung pada penegakan hukum yang konsisten pada kasus-kasus konkrit (*in concreto*), sehingga dengan demikian penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti tidak mengandung kepastian hukum. Penetapan pengadilan sebagai salah satu produk pengadilan, sedangkan pengadilan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pihak atau para pihak yang mengajukan permohonan, namun dilain sisi penetapan tersebut juga tidak mengandung kepastian hukum apabila tidak sesuai dengan perautaran perundang-undangan yang berlaku. Tentang perkawinan beda agama memang menjadi sebuah dilema bagi hakim yang mengadili pasalnya pada praktik peradilan telah banyak mengabulkan perkawinan beda agama ditambah kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan sangat mungkin terjadi perkawinan beda agama. Fakta sosiologis menunjukkan praktik perkawinan beda agama mulai tidak terbanding di Indonesia, dibuktikan dengan dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri. Demikianlah yang terjadi pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yakni penetapan atas permohonan parapemohon pasangan calon suami istri yang mana calon suami beragama Islam, sebaliknya calon istri beragama Kristen. Para pemohon tersebut mengajukan permohonan ijin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*). Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>16</sup>. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara<sup>17</sup>. Mengacu pada undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, ternyata dalam amar penetapan tersebut hakim menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

<sup>15</sup> Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." *Proceeding Iain Batusangkar* 1.1, 2022, hlm.725.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Ternyata majelis hakim yang mengadili permohonan tersebut mengabulkan serta memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Faktanya dalam pertimbangan penetapan hakim nomor 916/Pdt.P/2022/PNSby telah terdapat berbagai pertentangan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan juga terhadap norma agama. Hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum sesungguhnya secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya<sup>18</sup>. Sedangkan Gustav Radbruch, yang mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>75</sup> Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, tidak mencerminkan kepastian hukum karena hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Dengan penetapan tersebut mengalami pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga norma Agama, maka sudah menunjukkan bagaimana penetapan tersebut cacat dari segi kepastian hukum. Untuk mengatasi perbedaan pendapat hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan beda agama maupun pencatatan perkawinan beda agama, maka pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang mana alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tersebut dalam rangka memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam Surat Edarannya Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan meminta kepada para hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Menurut hemat penulis terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan sudah tepat oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan perkawinan maupun pencatatan perkawinan yang diajukan oleh umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

## KESIMPULAN

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia sudah diatur dengan tegas, tetapi penegakannya kurang maksimal. Validitas perkawinan tergantung pada persetujuan hukum agama. Perkawinan beda agama yang bertentangan dengan hukum agama dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan dan tidak memiliki akibat hukum. Dalam Islam, perkawinan semacam itu dianggap haram dan dapat mempengaruhi hak-hak keluarga, termasuk warisan. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum. Izin perkawinan beda agama melalui penetapan tertentu memberikan kepastian hukum, tetapi tidak secara universal karena tidak mempertimbangkan ketentuan agama. Penetapan ini menunjukkan pertentangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dengan hukum positif dan norma agama. Kepastian hukum sebenarnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan peraturan hukum. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi hakim dalam mengadili perkawinan beda

<sup>18</sup> Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.", *loc.cit.*, hlm. 62.

agama. Surat edaran ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, Fikih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta, 2003. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh
- Abdulkadir Muhamad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22.1, 2020.
- Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." Jurnal Lentera: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi 18.1, 2019.
- Armaiditanjung, Free Sex No Nikah Yes, Amzah, Jakarta, 2007.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." Jurnal Cita Hukum 2.2, 2015.
- Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet.2), Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama " Proceeding Iain Batusangkar 1.1, 2022.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." Jurnal Yudisial 11.3, 2018.
- D.I. Atmadjaja, Hukum Perdata, Setara Press, Malang, 2016.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2009 Tentang Perkawinan Beda Agama.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4.II, 2021.
- Hermawati, Nety. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." Al-Mizan (e-Journal) 11.1. 2015.
- Hj Nur Sa'adah, Sri Siti Munalar, Surya Oktarina, Halimah Humayrah Tuanaya, Ervianto Braviaji. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021.
- Ibn Hazm, Al-Muhalla, memperistri wanita musrik dan atheis Jilid XI, Pasal 1822, Risalah Gusti, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri. Yogyakarta. 2009
- Mobarok, Nafi. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." dalam Justicia Islamica 14.1, 2017.



- Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Muhammad Abdul Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 7.13, 2015.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (Perbandingan beberapa negara)." 2011.
- P.M. Marzuki, Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi 2009), Djambatan, Jakarta, 2009.
- Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1976.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999.
- S.A. Hakim, Hukum Perkawinan, Elemen, Bandung, 1974.
- Satriawan, I., Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." Jurnal Kertha Negara. 2022.
- Soedharyono Soimin, Hukum orang dan keluarga, rev, ed., Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaannya
- Tihami dan Shohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." Al- Risalah 14.02, 2018.
- Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974.